



Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Naufal Bima Zaki Putra Yasin¹, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, telah memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batas usia tidak selalu mencerminkan kualitas seorang pemimpin, sementara yang lain melihat batas usia sebagai cara untuk memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari masalah hukum tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah dalam putusan ini ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar asas atau prinsip independensi dan integritas. Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, penting bagi setiap hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur independensi dan objektivitas.

Kata Kunci: Hakim, Kode Etik, Mahkamah Konstitusi.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3016>

*Correspondence: **Naufal Bima Zaki Putra Yasin**

Email: bimazaki18@gmail.com

Received: 17-09-2024

Accepted: 18-09-2024

Published: 26-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The Constitutional Court's decision on the age limit for Presidential or Vice Presidential candidates, specifically related to Article 169 letter q in Election Law Number 7 Year 2017, has sparked debate. Some argue that age limits do not necessarily reflect the quality of a leader, while others see age limits as a way to ensure leaders have experience and maturity. The purpose of this study is to determine the classification of violations of the Constitutional Court's code of ethics. In this research, the normative juridical research type is used to analyze various legal rules relevant to the topic discussed, as well as explore the theoretical concepts underlying the legal issues. In preparing this research, the author applied three main approaches: statute approach, conceptual approach, and case approach. The result of this research is that in this decision, the Chief Justice of the Constitutional Court is considered to have violated the principles of independence and integrity. In maintaining public trust in the judiciary, it is important for every judge to strictly adhere to the basic principles governing independence and objectivity.*

Keywords: *Judge, Constitutional Court, Code of Ethics*

Pendahuluan

Negara hukum adalah negara yang tujuan utamanya adalah menjaga dan menjalankan ketertiban berdasarkan hukum. Semua tindakan pemerintah dan warga

negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan negara dalam kerangka negara hukum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk menjaga ketertiban hukum tanpa gangguan. Dalam negara hukum, terdapat kekuasaan negara atau pemerintah yang memiliki kedaulatan untuk menjalankan fungsi trias politika. Fungsi-fungsi ini mencakup pembuatan kebijakan atau legislasi oleh lembaga legislatif, pelaksanaan legislasi oleh lembaga eksekutif, dan fungsi yudisial yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan (Sorik et al., 2018). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menangani perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final. Mahkamah Konstitusi menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (Umar & Sofyan, 2023). Sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi utama berupa *judicial review*, yaitu meninjau dan menguji keputusan legislatif dan eksekutif (Cahyani, 2024).

Prinsip independensi dan imparialitas sangat penting dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi. Hakim dan lembaga peradilan harus bersikap objektif dan netral, tidak terintervensi oleh lembaga atau kepentingan tertentu. Independensi ini mencakup dimensi fungsional, struktural, dan personal (Febriansyah & Prayitno, 2023). Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, telah memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batas usia tidak selalu mencerminkan kualitas seorang pemimpin, sementara yang lain melihat batas usia sebagai cara untuk memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan (Lina & Aji, 2024). Pandangan ini bervariasi berdasarkan konteks sosial, politik, dan budaya. Dalam hal perlindungan hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C (1).

Beberapa pihak merasa hak konstitusional mereka terganggu karena batas usia calon Presiden/Wakil Presiden kurang dari 40 tahun pada pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi telah menerima beberapa permohonan uji materi terkait Pasal 169 huruf q dari berbagai pihak, termasuk Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, para kepala daerah, dan mahasiswa FH Unsa (Aji, 2023). Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi dan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat. Ada dugaan benturan kepentingan terkait Ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan individu yang menjadi fokus dalam perkara tersebut (Arifin, 2024). Pemohon dalam perkara ini mendorong Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar Usman, untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Valenci, 2023).

Penelitian terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 169 huruf q menunjukkan dampak signifikan terhadap pemilu dan norma-norma yang mengatur proses pemilihan. Peneliti seperti Cecep Prayatno, Tri Susilowati, Rio Subandri, dan Muhdar menguraikan peran penting Mahkamah Konstitusi dan konsekuensi keputusan yang kontroversial terhadap kepercayaan masyarakat. MKMK menerima 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Laporan-laporan ini diklasifikasikan dalam empat putusan. MKMK menyatakan bahwa Ketua MK, Anwar Usman, dan hakim terlapor lainnya terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, terutama terkait potensi benturan kepentingan dalam penanganan perkara (Irawan & Ichsan, 2024).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari masalah hukum tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Hardianto et al., 2024). Pendekatan undang-undang melibatkan analisis terhadap peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual mencakup eksplorasi konsep-konsep, doktrin, dan teori hukum yang mendasari permasalahan tersebut. Analisis data dalam penelitian ini berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pembahasan mendalam terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan (Aziz, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MK bertugas menjaga konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang serta tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan meliputi beberapa hal utama, yaitu (Kelilauw & Firmantoro, 2024a):

1. Mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir

MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat,

menjadikannya sebagai keputusan akhir mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang tanpa ada upaya hukum lebih lanjut (Nata & Baskoro, 2023);

2. Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

MK memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sengketa ini bisa muncul ketika terdapat perselisihan mengenai batas-batas kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi kepada berbagai lembaga negara, dan MK berfungsi sebagai arbiter dalam menyelesaikan perselisihan tersebut;

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

MK memiliki wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik jika terdapat bukti kuat bahwa partai tersebut melanggar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam untuk memastikan bahwa tindakan pembubaran adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

MK berwenang untuk memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota legislatif, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Keputusan MK bertujuan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

MK memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum serius. Pelanggaran ini bisa berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela yang membuat mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Hadji et al., 2024).

Sebagai penjaga konstitusi, MK berfungsi menegakkan supremasi hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, dan melindungi hak-hak dasar serta kebebasan warga negara (Syndo, 2022). Hakim-hakim MK memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas ini, dan mereka harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik ini dikenal sebagai "Sapta Karsa Hutama," yang mencakup prinsip-prinsip seperti independensi, imparialitas, integritas, kepastian, kesetaraan, kecakapan, dan kearifan (Sorik et al., 2018).

Kasus terbaru yang berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi sorotan publik (Suzeeta & Lewoleba, 2023). Dalam putusan tersebut, MK menambahkan diksi "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," yang diputuskan di bawah kepemimpinan Ketua Hakim Anwar

Usman. Keputusan ini memicu perdebatan karena Anwar Usman merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo, yang menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan. Kritik terhadap putusan ini mencakup dugaan bahwa Anwar Usman melakukan lobi terhadap hakim-hakim konstitusi lainnya untuk mencapai putusan yang menguntungkan keluarganya. Beberapa pihak merasa bahwa hubungan keluarga antara Ketua Hakim MK dan Presiden menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keputusan yang diambil, menciptakan kesan adanya intervensi atau pengaruh politik dalam proses yudisial (Anita Sinaga, 2020). Para kritikus berargumen bahwa keputusan tersebut menciptakan preseden buruk bagi sistem peradilan Indonesia, mengingat pentingnya menjaga independensi dan ketidakberpihakan dalam setiap putusan hukum (Subandri, 2024).

Dalam kasus ini, proses pengambilan keputusan menunjukkan adanya potensi *conflict of interest* yang kuat. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang memimpin putusan ini, adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Subandri, 2024). Keputusan MK yang menambahkan frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dalam konteks ini, dugaan bahwa Anwar Usman mungkin telah melakukan lobi kepada hakim konstitusi lainnya untuk mengabulkan permohonan tersebut memperkuat argumen adanya *conflict of interest* (Ramadan et al., 2022). Selain itu, perilaku Anwar Usman dinilai melanggar pasal 10 huruf f angka 3 terkait larangan bagi hakim konstitusi untuk mengeluarkan komentar terbuka di luar persidangan atas perkara yang akan dan sedang diperiksa (Aziz, 2024).

Pengambilan putusan dengan suara terbanyak menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan di antara para hakim. Dari sembilan hakim konstitusi, hanya tiga yang setuju untuk mengabulkan sebagian permohonan dengan merubah bunyi Pasal 169 huruf q, sementara empat hakim lainnya menyatakan *dissenting opinion* dan menolak permohonan tersebut (Darmawan & Wijaya, 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada penilaian hukum yang objektif atau dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yudisial seperti hubungan keluarga dan kepentingan politik (Lailam, 2020). Penerapan Pasal 67 PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang mengharuskan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, mengungkapkan bagaimana proses pengambilan keputusan di MK bisa terpengaruh oleh konflik kepentingan internal (Fikra, 2023). Ketidakmampuan mencapai mufakat dalam RPH, dan akhirnya mengambil keputusan dengan suara terbanyak, mencerminkan adanya ketegangan dan perbedaan mendasar di antara para hakim yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang merusak integritas proses yudisial (Ghoffar, 2018).

Konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan isu yang sulit disangkal oleh logika umum. Anwar Usman adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo, yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah sosok yang menjadi idola dari pemohon uji materi, Almas Tsaqibbirru (Cahyani, 2024). Dalam konteks ini, seharusnya Anwar Usman tidak ikut serta dalam persidangan karena keberadaannya menimbulkan konflik kepentingan yang jelas. Keikutsertaan Anwar Usman dalam memutus perkara ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas *Nemo Iudex In Sua Causa*, yang berarti "tidak seorangpun yang bisa dibenarkan menjadi hakim pada perkara yang berkenaan dengan dirinya sendiri". Asas ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam konstitusionalisme yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkara di mana dia memiliki kepentingan pribadi atau terlibat secara langsung (Ilyas & Prasetyo, 2022).

Prinsip ini diakui secara luas karena bertujuan untuk menjaga integritas dan objektivitas proses peradilan. Konflik kepentingan yang melibatkan hakim dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan keraguan terhadap keadilan dari putusan yang dihasilkan (Oktavianus et al., 2024). Oleh karena itu, prinsip *nemo iudex in sua causa* merupakan landasan penting dalam memastikan bahwa setiap putusan yang diambil oleh hakim adalah adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Terkait dengan konflik kepentingan hakim dalam mengadili suatu perkara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 Ayat (5) secara jelas menyatakan bahwa "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara." Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hakim yang memiliki potensi konflik kepentingan harus menarik diri dari persidangan untuk menjaga integritas dan objektivitas proses peradilan (Lina & Aji, 2024).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pelanggaran terhadap asas ini dapat dilihat dari keberadaan Anwar Usman dalam persidangan yang memutus perkara yang secara tidak langsung berkaitan dengan kepentingan keluarganya. Keberadaan Anwar Usman dalam persidangan tersebut memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi objektivitas putusan. Dugaan ini semakin menegaskan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan tugasnya (Darmawan & Wijaya, 2024). Asas independensi dan imparialitas merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang adil dan transparan. Konflik kepentingan yang mencuat dalam kasus ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (Kelilauw & Firmantoro,

2024b). Apabila seorang hakim terlibat dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau keluarganya, keputusan yang dihasilkan mungkin dipersepsikan tidak obyektif dan tidak adil, sehingga melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan (Lestari, 2023).

Keberadaan Anwar Usman dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakan Anwar Usman, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 (Aji, 2023). Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada penilaian hukum yang objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan hubungan keluarga (Darmawan & Wijaya, 2024). Dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, penting bagi setiap hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur independensi dan objektivitas mereka (Raga Nata & Ramadhani Baskoro, 2023). Hal ini termasuk menghindari keterlibatan dalam perkara di mana mereka memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat mempengaruhi penilaian mereka. Hanya dengan demikian, sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif sebagai penegak keadilan yang adil dan tidak memihak (Aji, 2023).

Simpulan

Keberadaan Anwar Usman dalam persidangan tersebut memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi objektivitas putusan. Keikutsertaan Anwar Usman dalam memutus perkara ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas *Nemo Iudex In Sua Causa*, yang berarti "tidak seorangpun yang bisa dibenarkan menjadi hakim pada perkara yang berkenaan dengan dirinya sendiri". Asas ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam konstitusionalisme yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkara di mana dia memiliki kepentingan pribadi atau terlibat secara langsung. Prinsip ini diakui secara luas karena bertujuan untuk menjaga integritas dan objektivitas proses peradilan. Konflik kepentingan yang melibatkan hakim dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan keraguan terhadap keadilan dari putusan yang dihasilkan.

Dalam putusan ini ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar asas atau prinsip independensi dan integritas. Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, penting bagi setiap hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur independensi dan objektivitas mereka. Hal ini termasuk menghindari keterlibatan dalam perkara di mana mereka memiliki kepentingan pribadi atau hubungan

yang dapat mempengaruhi penilaian mereka. Hanya dengan demikian, sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif sebagai penegak keadilan yang adil dan tidak memihak.

Daftar Pustaka

- Aji, A. B. (2023). Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII Soedirman Law Review. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16059>
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Arifin, M. Z. (2024). *Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023*. etheses.uingusdur.ac.id. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8611>
- Aziz, A. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/208>
- Cahyani, R. N. (2024). *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JUSTITIA DISTRIBUTIVA (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)*. e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20154/>
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). TEORI OPENED LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3355>
- Febriansyah, F., & Prayitno, S. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES. *Jurnal Mitra*. <https://jurnal.mitrasmart.co.id/index.php/jm/article/view/55>
- Fikra, M. I. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan* <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/tanfidziy/article/view/2352>
- Ghoffar, A. (2018). Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(2), 76–88. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16727>
- Hadji, K., Valenko, M. F., Kusuma, N. A., & ... (2024). A Pengaruh Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden: Hukum *Jurnal Hukum Dan* <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/3209>
- Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-

- XXI/2023. *Jurnal Supremasi*.
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/3313>
- Ilyas, A., & Prasetio, D. E. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 794–818. <https://doi.org/10.31078/jk1943>
- Irawan, A. D., & Ichsan, M. (2024). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*. <https://repository.um-surabaya.ac.id/9324/>
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024a). ... Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan* <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1856>
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024b). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), 97–107. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>
- Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.511-530>
- Lestari, E. L. (2023). Negarawan, Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.113>
- Lina, A. A., & Aji, A. B. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*. <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1314>
- Nata, A. R., & Baskoro, M. R. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum Dan HAM*. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/288>
- Oktavianus, A., Sinabutar, R. O. F., & ... (2024). Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia. *JURNAL HUKUM* <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3946>
- Raga Nata, A., & Ramadhani Baskoro, M. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(02), 105–117. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>
- Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 666. <https://doi.org/10.31078/jk15310>

- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*.
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1512>
- Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023. *Madani: Jurnal*
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1176>
- Syndo, S. A. D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 101–122.
<https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>
- Umar, K., & Sofyan. (2023). Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 1–13.
- Valenci, R. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Puu-Xxi/2023). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(3), 4607–4617.